

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan dasar terpenting dalam kehidupan sosial dan merupakan awal atau fondasi utama bagi pembentukan masyarakat yang harmonis. Pernikahan, selain menjadi sarana mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, juga merupakan jalan yang mempermudah interaksi dari satu kelompok dengan kelompok lain yang akan membangun hubungan sosial dan solidaritas antar kelompok.¹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet.9 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2022), h. 11.

ketetanggaan”.² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Undang-Undang tentang Perkawinan adalah undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan menghapus hukum perkawinan adat yang ada di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya setelah bertahun-tahun sejak peraturan perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat masih tetap berlaku hingga saat ini. Perkawinan dalam pandangan islam sendiri adalah masalah agama dan bukan hanya masalah perdata saja, semua itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT serta sunnah Nabi

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 8.

³ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Muhammad SAW, dan dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi.⁴

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa yang beragam tentunya memiliki tradisi dan norma yang berbeda-beda, contohnya dalam hal pernikahan pada adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Pernikahan adat memiliki tata cara yang telah ada dan disepakati dalam masyarakat, tata cara yang telah disepakati tentu memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Salah satu praktik yang diatur dalam adat melayu Mukomuko adalah adanya larangan menikah sekaum artinya bagi individu yang ingin menikah mereka boleh menikah dengan catatan mereka harus berbeda kaum (kelompok).⁵

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 48.

⁵ Jusmani, *Sejarah Pranata Sistem Pemerintahan Dan Potensi Sosiokultur Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh* (Mukomuko, 2021), h. 47.

Dalam hukum islam perkawinan yang dilarang dibedakan menjadi 2, yaitu yang dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Perkawinan yang dilarang untuk selamanya disebabkan karena adanya pertalian nasab, sepersusuan dan pertalian semenda. Perkawinan yang dilarang karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara laki-laki dengan ibunya, neneknya (keatas), dengan anak perempuannya, cucu perempuannya (kebawah), dengan saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan (kebawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara perempuan dari ibu/ayah, saudara dari nenek/datuk (keatas).⁶

Hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu masyarakat Kecamatan Pondok Suguh, menurutnya alasan dari pelarangan pernikahan sekaum ini karena sama saja dengan menikahi kerabat atau saudara sendiri dan berakibat akan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, h. 61.

memecah keturunan serta ditakutkan akan merusak keturunan. Sehingga menurut kepercayaan masyarakat Kecamatan Pondok Suguh apabila melanggar maka akan ada hukum alam atau akibat yang terjadi. Di Kecamatan Pondok Suguh apabila melanggar aturan (menikah sekaum) akan dikenakan sanksi yaitu membayar denda berupa kambing yang telah ditentukan oleh adat dan salah satu diantara pasangan tersebut harus mengalah untuk keluar kaum kemudian masuk kaum lain, dan masuk kaum itu diharuskan membayar uang yang telah ditetapkan jumlahnya kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah).⁷ Adat larangan menikah sekaum masih sangat kental ditengah masyarakat Kecamatan Pondok Suguh, sehingga tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum islam dimana tidak disebutkan dalam Al-qur'an mengenai adanya larangan untuk menikah dengan seseorang apabila terdapat persamaan kaum (kelompok).

⁷ Observasi Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Pada Tanggal 6 Mei 2025.

Tradisi larangan menikah sekaum banyak menimbulkan berbagai asumsi masyarakat yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan, ada juga yang bahkan rela membayar denda demi menikah dengan orang yang dia pilih meskipun satu kaum dengan dirinya. Banyak juga pendapat-pendapat dari berbagai kalangan bahwa perkawinan satu kaum itu tidak dipermasalahan dalam ajaran islam, maka dari itulah banyak timbul perdebatan tentang larangan perkawinan sekaum ini. Larangan menikah sekaum dalam adat melayu mukomuko adalah salah satu masalah yang menarik untuk diteliti, larangan ini berupaya untuk mempertahankan struktur sosial dan mencegah permasalahan yang dapat muncul karena pernikahan dalam satu kelompok tersebut. Larangan menikah sekaum ini dipercaya dapat memecah keturunan serta ditakutkan akan merusak keturunan.⁸

Larangan menikah sekaum tidak hanya diambil dari tradisi, tetapi juga memiliki alasan mendalam yang dapat

⁸ Observasi Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Pada Tanggal 6 Mei 2025.

dijelaskan melalui perspektif *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah salah satu prinsip dalam hukum islam yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan. Menurut Wahbah az-Zuhaili menjelaskan adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak itu tergantung pada perbuatan tersebut memiliki potensi untuk menjadi jalan terjadinya perbuatan yang awalnya dilarang.⁹ Sangat penting untuk memahami alasan dibalik adanya larangan menikah sekaum tersebut, dengan menyelidiki larangan ini kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum islam yang menekankan pentingnya mencegah kemudharatan dengan nilai-nilai tradisional.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis lalu merumuskan masalah-masalah penelitian dan dengan ditemukan kenyataan dilapangan bahwa di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko masih kental dengan larangan menikah sekaum membuat penulis tertarik untuk

⁹ Zulfikri., Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, no. 2 (2023): h. 173.

melakukan penelitian tentang pernikahan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap praktek menikah sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu

Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu :

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dibidang hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum adat.
- b. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu.

2. Manfaat praktis, yaitu :

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan satu kaum.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan beberapa jurnal ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dengan topik tersebut. diantaranya adalah skripsi dan jurnal yang dibuat oleh:

1. Elsi Kumala Sari, 2019 dengan judul *"Analisis Larangan Nikah sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah"*.¹⁰ Skripsi menjelaskan tentang sistem kekerabatan/persukuan di Minangkabau, pandangan adat Minangkabau tentang larangan nikah sesuku dan analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari maqashid syari'ah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem kekerabatan dan persukuan di minangkabau, untuk mengetahui adat minangkabau tentang larangan nikah sesuku, dan untuk mengetahui tinjauan maqashid syari'ah terkait larangan nikah sesuku di minangkabau. Metode yang digunakan dalam

¹⁰ Elsi Kumala Sari, *"Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah"* (IAIN Curup: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).

penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. sistem ini adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. keturunan dihitung menurut garis ibu dan suku pun dibentuk menurut garis keturunan ibu. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama karena menganut sistem eksogami (pria dilarang menikahi wanita yang sesuku dengannya). sanksi moral yang diterima bagi yang melanggar yaitu diusir dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan didenda. pandangan maqashid syari'ah sejalan terhadap larangan nikah sesuku yaitu untuk menghindari keturunan yang lemah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang adat adanya larangan dalam perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus pada maqashid syari'ahnya sedangkan yang penulis bahas tentang larangan menikah sekaum disertai bagaimana praktek atau proses pernikahan apabila terjadi dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, fokus penelitiannya pada tinjauan sadd al-dzari'ah terhadap adat tersebut dan secara tidak langsung mengkaji adat yang berkembang dimasyarakat tersebut karena tidaklah sesuai dengan hukum islam.

2. Helma Suryani, 2019 dengan judul *"Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh Pendekatan Antropologi Hukum"*.¹¹ Skripsi ini membahas

¹¹ Helma Suryani, *"Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)"* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).

tentang mengapa perkawinan sesuku di Nagari Bapituh Ateh diperbolehkan sedangkan di Minangkabau pada umumnya dilarang dan implikasinya terhadap pelaku yang melanggar perkawinan sesuku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum.

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang adat adanya larangan dalam perkawinan. Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah Helma Suryani fokus permasalahannya terhadap perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau yang dilarang sedangkan di Nagari Bapituh Ateh diperbolehkan, sedangkan fokus permasalahan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk memaparkan tentang adanya larangan pernikahan sekaum disertai bagaimana praktek atau proses pernikahannya apabila terjadi dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, dan fokus penelitiannya pada

tinjauan sadd al-dzari'ah terhadap adat tersebut secara tidak langsung mengkaji adat yang berkembang dimasyarakat tersebut karena tidaklah sesuai dengan hukum islam.

3. Nur Aisyah, 2015 dengan judul *"Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari pandangan Islam"*.¹² Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan hukum islam karena didalam Al-qur'an maupun hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pernikahan sesuku secara gamblang dan jelas, lalu selanjutnya setelah mengetahui proses pernikahannya apa-apa saja yang menyebabkan adanya larangan tersebut maka

¹² Nur Aisyah, *"Larangan Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pandangan Islam"* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, 2015).

peneliti menggunakan kajian hukum islam mengenai hal tersebut, dan ini dikaji secara luas dan lebih universal, karena menggunakan hukum islam dan tidak ada spesifikasi. Sedangkan fokus permasalahan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk memaparkan tentang adanya larangan pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, dan menjelaskan proses pernikahan jika ada yang melanggar larangan menikah sekaum tersebut.

4. Melly Dwi Saputri, 2015 dengan judul *"Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar"*.¹³ Jurnal ini membahas tentang bagaimana latar belakang adanya perkawinan sesuku serta peranan ninik mamak dalam penegakan hukum atau sanksi apa yang diberikan dalam perkawinan sesuku.

¹³ Melly Dwi Saputri, "Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar," *Jurnal Online FISIP*, Vol. 2, no. 2 (2015).

Persamaan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang adat adanya larangan dalam perkawinan. Adapun perbedaan yang ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Melly Dwi Saputri ini membahas peran ninik mamak dalam penegakan hukum dalam perkawinan sesuku, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk memaparkan tentang adanya larangan pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, dan menjelaskan proses pernikahan jika ada yang melanggar larangan menikah sekaum tersebut.

5. Yossi Febrina, 2017 dengan judul *"Perkawinan Sesuku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam"*.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang analisa masalah terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum adat

¹⁴ Yossi Febrina, *"Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam"* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum , 2011).

minangkabau, yaitu larangan melangsungkan perkawinan bagi mereka yang sesuku. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan histori.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang adat adanya larangan dalam perkawinan. Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Yossi Febrina ini hanya membahas pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan sesuku, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu memaparkan tentang adanya larangan pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, lebih berfokus pada tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap adat tersebut dan bagaimana proses atau praktek pernikahannya apabila ada yang melanggar larangan menikah sekaum, secara tidak

langsung mengkaji adat yang berkembang dimasyarakat tersebut karena tidaklah sesuai dengan hukum islam.

Penelitian-penelitian diatas ternyata tidak sama dengan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Disini peneliti berusaha mengungkapkan apa alasan yang mendasar adanya larangan pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan bagaimana pandangan *sadd al-dzari'ah* mengenai larangan tersebut serta bagaimana praktek atau proses pernikahannya apabila ada yang melanggar larangan menikah sekaum.

F. Metode Penelitian

metode penelitian adalah kegiatan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan penelitian, diawali dengan suatu pemikiran kemudian dari pemikiran itu terbentuklah rumusan masalah sehingga menimbulkan dugaan atau pernyataan sementara dibantu dengan

penelitian terdahulu, sehingga dari permasalahan tersebut dapat diolah dan dianalisis untuk menemukan suatu kesimpulan.¹⁵ Oleh karena itu, penulis menggunakan berbagai metode dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan tepat.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini dapat digolongkan kedalam kategori jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, selain itu juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai fenomena-fenomena yang terjadi.¹⁶

Penelitian deskriptif ini juga berarti menguraikan proses tingkah laku sesuai dengan masalah yang diteliti dan temuan penelitian berupa data maupun informan,

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 1.

¹⁶ Annita Sari, et al. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), h. 12.

penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti ataupun mengkaji objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya.¹⁷ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Kecamatan Pondok Suguh, dengan melihat latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian pustaka (*library research*).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan 24 Juni 2025 s.d 24 Juli 2025 dan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena daerah ini termasuk daerah yang masih sangat kental dengan hukum adatnya seperti

¹⁷ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), h. 57.

permasalahan yang akan diteleti yaitu adanya larangan menikah sekaum masih sangat berkembang di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, sehingga para informan seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama maupun masyarakat disini menurut penulis sangat memenuhi kevalidan data mengenai larangan menikah sekaum.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian erat kaitannya dengan sumber data yang akan diperoleh. Subjek penelitian adalah sesuatu benda/orang yang memahami permasalahan yang akan diteliti dan menjadi sumber diperolehnya data atau informasi yang akurat.¹⁸ Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* penentuan informan dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, terutama orang yang dianggap ahli atau paling memahami suatu peristiwa.¹⁹ Untuk informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁸ Annita Sari, et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.*, h. 92.

¹⁹ Annita Sari, et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.*, h. 97.

- a. Tokoh adat, baik Ketua Adat maupun Kepala Kaum.
- b. Tokoh Agama yang dipercayai oleh masyarakat sebagai informan yang valid.
- c. Pegawai Syara' yang biasanya menjalankan kegiatan keagamaan di masyarakat seperti pernikahan.
- d. Tokoh Masyarakat yang memahami adat larangan menikah sekaum.
- e. Pasangan yang menikah tidak sekaum dan pasangan yang menikah sekaum.

Tabel 1.1

Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Pak M.Nur	Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA)
2.	Pak Razali	Kepala kaum
3.	Pak Rudi Hartono	Kepala kaum
4.	Pak Hambali	Kepala kaum
5.	Pak Masdi Eka	Pegawai syara'

	Candra	
6.	Pak Wasil	Tokoh masyarakat
7.	Ustadz Sopyan	Tokoh agama
8.	Pak Novriadi	Pasangan yang menikah sekaum
9.	Ibuk Cin	Pasangan yang menikah sekaum
10.	Ibuk Suhaimi	Pasangan yang menikah sekaum
11.	Ibuk Nia Heryati	Pasangan yang menikah sekaum
12.	Pak Hasbi	Pasangan yang menikah sekaum
13.	Ibuk Karmila	Pasangan yang menikah sekaum
14.	Ibuk Rita Jumiati	Pasangan yang menikah tidak sekaum
15.	Pak Rusli Efendi	Pasangan yang menikah tidak sekaum
16.	Ibuk Kasiana	Pasangan yang menikah tidak sekaum

17	Pak SyakRoni	Pasangan yang menikah tidak sekaum
18.	Ibuk Hidayatul	Pasangan yang menikah tidak sekaum
19.	Pak Aswadi	Pasangan yang menikah tidak sekaum
20.	Ibuk Risnawati	Pasangan yang menikah tidak sekaum
21.	Pak Agus	Pasangan yang menikah tidak sekaum

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul

data.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini ada 2 yaitu hasil observasi dan hasil wawancara. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan penulis terhadap pernikahan sekaum menggunakan penelitian lapangan dengan pedoman wawancara langsung dengan pihak terkait yang memahami larangan menikah sekaum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*).²¹ Data sekunder bisa berupa informasi dari artikel, jurnal, dan data tertulis lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Sulaiman Saat, Sitti Mania., *Pengantar Metodologi Penelitian*. Rev.ed, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 84.

²¹ Sulaiman Saat, Sitti Mania., *Pengantar Metodologi Penelitian*., h. 84.

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis terhadap suatu keadaan, benda, gejala-gejala alam, kondisi, situasi, pelaksanaan suatu kegiatan, tingkah laku ataupun sifat dari seseorang.²² Pada penelitian ini penulis mengamati apa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pondok suguh Kabupaten Mukomuko terkait adanya larangan menikah sekaum seperti mengamati proses pernikahan adat sekaum dan pernikahan pada umumnya, dengan mengambil data observasi kepada responden yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang

²² Sulaiman Saat, Sitti Mania., *Pengantar Metodologi Penelitian.*, h. 95.

diteliti.²³ Dalam melaksanakan teknik ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi yang telah dirancang sebelumnya lalu kemudian melakukan tanya jawab kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pegawai Syara', Tokoh Masyarakat, Pasangan yang menikah tidak sekaum dan pasangan yang menikah sekaum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau arsip adalah informasi yang dibuat guna penelusuran atau penyelidikan suatu peristiwa yang bertujuan agar data yang didapat merupakan data yang benar-benar asli.²⁴ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen wawancara yang dilakukan baik berupa foto maupun audio. Dengan adanya dokumentasi ini akan memudahkan penulis untuk mencerna pesan yang disampaikan oleh setiap narasumber dan akan menjadi

²³ Syafrida Hafni Sahir., *Metodologi Penelitian.*, h. 46.

²⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), h. 73.

bukti adanya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber. Selain itu, juga ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi dari hasil wawancara pada narasumber.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori dari berbagai sumber atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data tersebut dengan mencari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel yang dipublikasikan secara luas.²⁵ Tujuan dari studi ini adalah untuk menemukan atau memahami data sekunder dengan bergantung pada berbagai literatur dan dokumen yang ada berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisa menggunakan teknik analisis

²⁵ Miza Nina Adlini et.al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, no. 1 (2022) : 974-980.

deskriptif. Analisa data adalah suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dari permasalahan.²⁶ Pelaksanaan analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, fakta lapangan, serta bahan-bahan lainnya sehingga nantinya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.²⁷ Penulis akan melakukan tahap-tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan dengan menganalisis semua data yang telah dikumpulkan. Analisis dimulai dari proses edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penyimpulan data.

a. Edit data

Edit ialah tahanan pemeriksaan terhadap data yang telah didapat, untuk menghilangkan keraguan jika ada kesalahan yang terdapat pada pengumpulan data. Sebelum data diolah ada baiknya dibaca kembali

²⁶ Annita Sari, et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.*, h. 105.

²⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

semua data-data yang telah dikumpulkan, seperti daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber harus diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan.

b. Klasifikasi data

Adapun klasifikasi atau tahap pengelompokan data yang telah didapat berdasarkan tema yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan dan telah diedit kemudian dikelompokkan dan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi atau sejenisnya.²⁸

c. Verifikasi data

Verifikasi ialah peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang terjadi dilapangan untuk memperoleh keabsahan data. Peneliti akan memastikan kembali data tersebut dengan menemui salah seorang informan, yaitu pasangan yang menikah sekaum atau pasangan yang menikah tidak sekaum untuk didengarkan lagi pendapatnya kemudian ditanggapi dengan hasil

²⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 99.

wawancara yang sudah ditulis oleh penulis sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahan datanya.

d. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena analisis data yang dapat mengandung makna yang berguna dalam memecahkan atau menjelaskan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data dan memaparkan data dari hasil wawancara dengan informan sesuai gambaran keadaan atau fenomena yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan hukum adat dan konsep daripada *saddu al-dzari'ah* sehingga nantinya memperoleh kesimpulan yang diinginkan dari permasalahan yang diteliti.

e. Penyimpulan data

Penyimpulan data adalah langkah terakhir dari proses analisis data, semua data yang telah diperoleh

kemudian disimpulkan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari informan dengan makna yang terdapat pada konsep dasar dalam penelitian.²⁹ Tujuan penyimpulan data untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang nantinya digunakan untuk menghasilkan gambaran terhadap permasalahan yang diangkat secara ringkas dan jelas serta mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang sadd al-dzari'ah yang meliputi: pengertian sadd al-dzari'ah, dasar hukum sadd al-dzari'ah, objek sadd al-

²⁹ Safrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, h. 48.

dzari'ah, macam-macam sadd al-dzari'ah. Disamping itu juga dipaparkan mengenai pernikahan dalam islam yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam islam serta membahas pernikahan dalam adat melayu mukomuko.

BAB III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab ini deskripsi Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, yang meliputi sejarah kecamatan, geografis dan luas wilayah, agama dan pendidikan, sosial budaya, ekonomi.

BAB IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pembahasan pertama tentang praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko selanjutnya membahas bagaimana tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktek menikah sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

BAB V bab ini merupakan Penutup yaitu bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan untuk pertimbangan untuk penelitian lanjutan berdasarkan temuan serta keterbatasan dalam penelitian ini.

